



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
NOMOR 1550 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN *MICRO TEACHING* FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan *Micro Teaching* di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, diperlukan adanya Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- b. bahwa Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022 yang dimaksud dalam butir a memberikan arahan bagi pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran yang ingin dicapai Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- c. bahwa dengan memperhatikan masukan dan tinjauan pihak-pihak yang berkepentingan pada butir b di atas, selanjutnya perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muahammad Idris Samarinda;
10. Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2021 tentang Penataan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam, Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Muhammad Idris Samarinda;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN *MICRO TEACHING* FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TAHUN 2022.
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman *Micro Teaching* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dictum kesatu dalam Keputusan ini berlaku di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 10 Maret 2022



DEKAN,

MUHAMMAD EKA MAHMUD

# **BUKU PEDOMAN KEGIATAN MICROTEACHING**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

**Tim Penyusun**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur diucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya Buku Pedoman Kegiatan Microteaching (revisi buku pedoman masa pandemi 2021) telah diselesaikan dengan baik. Buku Pedoman Kegiatan Microteaching ini berisikan tentang beberapa prosedur dan panduan yang berkenaan dengan kegiatan microteaching yang merupakan matakuliah praktik di lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan guna mempraktikkan teori materi perkuliahan.

Demikian buku pedoman ini disusun sebagai penyesuaian terhadap situasi pasca pandemi-pelonggaran aktivitas oleh pemerintah. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi segala pihak umumnya baik itu dosen, tenaga kependidikan, terutama mahasiswa praktikan. Namun sebagai catatan hal-hal yang belum diatur dalam buku pedoman ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Tim menyadari masih terdapat kekurangan pada Buku Pedoman Kegiatan Microteaching ini, oleh sebab itu tim mengharapkan saran konstruktif dalam rangka penyempurnaan. Atas hal tersebut tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Samarinda, 17 Juni 2022

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Pengertian .....	3
D. Kedudukan.....	4
E. Tujuan .....	4
F. Sasaran .....	5
BAB II PELAKSANAAN .....	8
A. Pengelolaan .....	8
B. Deskripsi Tugas dan Kewajiban.....	8
C. Pelaksanaan.....	9
D. Sistem Bimbingan .....	11
BAB III PENILAIAN .....	12
A. Tujuan.....	12
B. Prinsip.....	13
C. Komponen .....	13
DAFTAR PUSTAKA .....	15

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri Sultan Aji muhammad Idris (UINSI) tercatat memiliki beberapa fakultas. Diantara fakultas paling banyak peminat yakni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK). Fakultas ini bertujuan untuk menyiapkan dan menghasilkan Guru/ tenaga kependidikan yang memiliki nilai dan sikap serta pengetahuan dan keterampilan sebagai tenaga professional kependidikan dalam menyiapkan tenaga kependidikan yang professional. Guru dan pendidik sebagai tenaga professional kependidikan dituntut memiliki sejumlah kompetensi. Berdasarkan Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1) ada empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon guru dan pendidik:

1. Kompetensi Paedagogik
2. Kompetensi Kepribadian
3. Kompetensi Profesional
4. Kompetensi Sosial

Kompetensi *pertama* berkaitan dengan proses pengajaran, sedang kompetensi *kedua*, ketiga dan keempat berkaitan dengan proses pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa calon guru perlu dibekali keterampilan mengajar (*Teaching skills*). Kompetensi ini berkaitan dengan kesanggupan dan kemauan guru atau pendidik dalam proses pembelajaran diri sendiri secara mandiri (*self-interdependent learning process*) tanpa tergantung mutlak tetapi proaktif mempelajari sendiri lingkungan di luar dirinya. Guru dan pendidik lainnya harus membelajarkan dirinya sendiri terlebih

dahulu dan terus- menerus sebelum mengajar orang lain. Mereka harus mengakses informasi dan teknologi terlebih dahulu dibandingkan dengan siswa yang “diajarinya”.<sup>1</sup>

Untuk memenuhi tuntutan tersebut Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Samarinda membekali pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa tentang proses pengajaran dan kegiatan kependidikan melalui matakuliah *Microteaching*.

PPL merupakan salah satu kegiatan latihan kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi (*Microteaching*) dan PPL II (*Real Teaching*). *Microteaching* merupakan pelatihan tahap awal dalam pembentukan kompetensi mengajar melalui aktualisasi kompetensi dasar mengajar agar pelakunya memiliki pengetahuan profesional dan kehidupan profesional dalam pendidikan.<sup>2</sup>

## **B. DASAR HUKUM**

Beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan buku pedoman ini, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

---

<sup>1</sup> Elia Tambunan, *Microteaching & Realteaching Panduan Praktek Microteaching, II, dan Siswa Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: illumiNationpublishing, 2012), h. 2

<sup>2</sup> Elia Tambunan, *Microteaching & Realteaching*, , , , , h. 3

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

### C. PENGERTIAN

Pembelajaran micro dapat diartikan sebagai cara latihan keterampilan keguruan atau praktik mengajar dalam lingkup kecil/ terbatas. Mc.Knight (1979) mengemukakan *Micro Teaching has been described as scaled own teaching encounter designed to develop new skills and refine old ones*. Sementara Mc. Laughlin & Moulton, mendefinisikan bahwa *micro teaching is a performance training method designed to isolate the component part of teaching process, so that the trainee can master each component one by one in a simplified teaching situatio*.<sup>3</sup>

Praktik Microteaching merupakan kegiatan untuk menyiapkan mahasiswa praktikan agar memiliki keterampilan mengajar dan memiliki kemampuan mengelola kelas dalam skala mikro. Praktik Microteaching mencakup kegiatan pemahaman teoritik dan latihan untuk pembentukan keterampilan keguruan. Kemampuan (kompetensi) mahasiswa dalam melaksanakan tugas mengajar dan mendidik diperoleh melalui pendidikan dan latihan mengajar (microteaching) sehingga dapat diperoleh umpan balik bagi dosen pembimbing dan mahasiswa dalam memperbaiki cara belajar-mengajar, mengadakan perbaikan dan pengayaan pengalaman mengajar, serta menempatkan mahasiswa pada situasi-situasi yang lebih tepat sesuai dengan standar akademik dan tingkat kemampuan yang dimiliki.

---

<sup>3</sup> Zainal Asril Microteaching disertai dengan pedoman pengalaman lapangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 43



#### **D. KEDUDUKAN**

*Microteaching* berstatus kurikuler, yaitu sebagai Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan dalam berkarya. *Microteaching* berbobot 3 SKS untuk jenjang Strata 1 (S1).

#### **E. TUJUAN**

Praktik *Microteaching* bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi dasar mengajar sebagai persiapan atau bekal praktik mengajar sesungguhnya di sekolah. Secara partikular itu bertujuan untuk mensimulasikan pengalaman memahami dasar-dasar pengajaran mikro; melatih merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); meningkatkan kesnggupan memiliki kompetensi dasar mengajar secara terbatas; meningkatkan kompetensi mengajar terpadu dan utuh.<sup>4</sup> *Microteaching* juga sebagai sarana untuk menghubungkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dan realitas yang ada di lapangan, sehingga mahasiswa dapat mengaktualisasikan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan.

#### **F. SASARAN**

Sasaran *microteaching* adalah terbentuknya calon guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.<sup>5</sup> Rinciannya sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik merupakan “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”. Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan penilaian

---

<sup>4</sup> Elia Tambunan, *Microteaching & Realteaching*, h. 5

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gurudan Dosen

2. Kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan yang berhubungan dengan sikap dan kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karakteristik kepribadian pendidik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya, sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut “digugu” (ditaati nasehat/ucapan/perintahnya) dan “ditiru” (di contoh sikap dan perilakunya). Kepribadian guru merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan belajar anak didik. T tutur kata atau bertingkah laku pendidik menjadi panutan bagi peserta didiknya
3. Kompetensi Sosial berkaitan dengan hubungan guru dengan lingkungannya, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pengajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi
4. Kompetensi Propesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. PENGELOLAAN**

Sistem pengelolaan microteaching dilaksanakan oleh seluruh program studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) bekerjasama dengan tim pengelola ruang microteaching selaku pelaksana teknis di laboratorium Microteaching Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### **B. DISKRIPSI TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Tugas dan kewajiban dijabarkan dengan membagi ke beberapa hal berikut ini, yakni:

##### 1. Program Studi

- a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan praktik microteaching.
- b. Mendata dan mengatur mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan praktik microteaching.
- c. Mengatur penempatan kelompok-kelompok dan penjadwalan pada ruang kelas yang tersedia.
- d. Menetapkan Dosen Pembimbing.

##### 2. Pengelola Microteaching

- a. Menyusun jadwal penggunaan ruang laboratorium microteaching semua prodi pada lingkup Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- b. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas microteaching sesuai kemampuan.

- c. Memberikan penjelasan tentang teknis penggunaan ruang microteaching kepada pengguna, baik dosen maupun mahasiswa.
3. Dosen pembimbing
    - a. Membimbing mahasiswa dalam membuat persiapan pembelajaran.
    - b. Membimbing dan memberi latihan keterampilan mengelola kegiatan pembelajaran.
    - c. Memberikan contoh sikap kepribadian guru.
    - d. Memberikan contoh cara berkomunikasi dan bersosialisasi secara efektif.
    - e. Mengevaluasi hasil praktik pembelajaran micro dan memberikan umpan balik (*feedback*).
  4. Mahasiswa peserta microteaching
    - a. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebelum praktik pembelajaran dilaksanakan .
    - b. Mengobservasi dan memberikan feedback pada sesama mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktik.
    - c. Berpakaian sopan dan rapi.
    - d. Menjaga kebersihan ruang Microteaching
    - e. Mengembalikan barang yang dipakai ke tempat semula

## **B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan dijelaskan ke beberapa item yakni waktu, tempat, prosedur

penggunaan laboratorium microteaching dan tata tertib penggunaan microteaching, yaitu:

1. Waktu

Pelaksanaan kegiatan *Microteaching* dilaksanakan mulai dari awal semester hingga akhir semester VI di setiap tahun akademik berjalan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

2. Tempat

Adapun pelaksanaan *Microteaching* tempatnya dilaksanakan di laboratorium *microteaching* lantai dua Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

3. Prosedur Penggunaan laboratorium microteaching

- a. Jadwal penggunaan laboratorium microteaching sesuai dengan siacad, jika melakukan perubahan jadwal maka kosma wajib konfirmasi terlebih dahulu dengan pengelola microteaching.
- b. Jika ada jadwal kelas yang bersamaan, maka ruangan digunakan secara bergantian.
- c. Kosma wajib melakukan konfirmasi ulang sebelum jadwal perkuliahan (jika tidak ada konfirmasi, maka dianggap perkuliahan tidak menggunakan ruang microteaching).
- d. Penggunaan perangkat mesin, seperti komputer, pengeras suara, audio dan camera perekam diatur oleh pengelola microteaching
- e. Mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan ruangan microteaching membawa batrae untuk microphone.

4. Tata tertib penggunaan microteaching

- a. Kosma (koordinator mahasiswa) wajib mengisi buku jurnal penggunaan

- ruang microteaching dan ditandatangani oleh dosen pengampu.
- b. Tidak menempel apapun yang akan menimbulkan bekas di papan tulis atau dinding.
  - c. Merapikan kursi seperti semula setelah perkuliahan selesai.
  - d. Tidak meninggalkan sampah atau barang praktik di ruang microteaching.
  - e. Mahasiswa dilarang memasuki ruang pengelola microteaching tanpa ijin.
  - f. Kosma (koordinator mahasiswa) memastikan kipas angin dan proyektor telah dimatikan sebelum meninggalkan ruang microteaching

### **C. SISTEM BIMBINGAN**

Bimbingan praktik microteaching dilakukan oleh dosen pengampu Microteaching. Materi bimbingan mencakup persiapan mengajar, menyusun Rencana Persiapan Pembelajaran (RPP), pemilihan dan penggunaan media serta praktiknya. Bimbingan dilaksanakan melalui perkuliahan (regular) di ruang microteaching.

Mahasiswa berkomunikasi, berkonsultasi dan mendapatkan arahan terkait perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kepada dosen pengampu sebagai bekal pengalaman dan latihan untuk praktik real di lapangan.

## **BAB III**

### **PENILAIAN**

#### **A. TUJUAN PENILAIAN**

Tujuan yang diinginkan kepada mahasiswa-mahasiswi dari penilaian mata kuliah microteaching adalah:<sup>6</sup>

1. Mengukur ketercapaian kompetensi dasar dan mengevaluasi pengembangan kompetensi mahasiswa mengenai pembuatan dan pengembangan RPP dan praktikum mengajar dalam microteaching.
2. Mendiagnosis kesulitan hambatan dan kesulitan belajar mahasiswa dan mendorong mereka untuk meningkatkan kesanggupan dalam pembuatan dan pengembangan RPP dan praktikum mengajar dalam microteaching.
3. Mendorong dosen pembimbing untuk meningkatkan layanan bimbingannya dalam pembuatan dan pengembangan RPP dan praktikum mengajar dalam microteaching
4. Memberikan informasi penting bagi lembaga pendidikan dan program studi berdasarkan data dan fakta untuk membuat kebijakan dan keputusan soal manajemen dan pengembangan praktikum microteaching

#### **B. PRINSIP PENILAIAN**

Hal yang menjadi prinsip dari penilaian dalam microteaching dijabarkan ke beberapa hal berikut:

1. Mendidik, penilaian tidak semata-mata untuk mencari kesalahan dan kelemahan mahasiswa tetapi untuk memberikan bimbingan yang tepat kepada mahasiswa. Penilai perlu membicarakan hasil penilaiannya (penilaian sementara/evaluasi

---

<sup>6</sup> Elia Tambunan, *Microteaching & Realteaching*, h. 35

- setiap tahapan praktik) dengan mahasiswa, sehingga dapat mengembangkan kemampuanyang dilatihkan sesuai dengan potensi dirinya;
2. Menyeluruh, penilaian diarahkan untuk menilai penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional;
  3. Berkesinambungan, penilaian yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan dan kemajuan mahasiswa;
  4. Objektif, penilaian didasarkan atas keadaan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan apa yang ditampilkan atau dikerjakan oleh mahasiswa;
  5. Adil, terbuka dan bermakna agar dapat ditindaklanjuti baik oleh mahasiswa maupun dosen pembimbing.

### **C. KOMPONEN PENILAIAN**

Penilaian microteaching merupakan akumulasi dari komponen RPP, proses praktikum microteaching, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dosen pembimbing juga berhak memberikan penilaian berdasarkan pertimbangan “non-akademik” , misalnya soal etika, aspek-aspek religiusitas, dan hal-hal lain. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tulisan atau komentar dalam lembaran terpisah yang sifatnya sebagai evaluasi untuk pemantapan dan peningkatan kualitas akademik mahasiswa sebagai calon guru.



## DAFTAR PUSTAKA

Asril, Zainal. 2013. *Microteaching disertai dengan pedoman pengalaman lapangan.*

Jakarta: Rajawali Pers

Tambunan, Elia. 2012. *Microteaching & Realteaching Panduan Praktek*

*Microteaching, II, dan Siswa Berkebutuhan Khusus.* Yogyakarta: illumiNation publishing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen